

# Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Josua Navirio Pardede<sup>1</sup> dan Wahyu Yun Santoso<sup>2</sup>

## Abstrak

Keadilan restoratif telah menjadi isu arus utama dalam diskursus hukum pidana kontemporer di Indonesia. Beberapa instansi penegak hukum pun telah mengadopsi mekanisme keadilan restoratif dalam kebijakan institusionalnya. Bahkan, keadilan restoratif tertanam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Diskursus keadilan restoratif juga berkembang dalam diskursus hukum lingkungan karena terdapat kesesuaian secara konsep dan bermanfaat bagi perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji keadilan restoratif sebagai konsep umum dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia. Kemudian, artikel ini mengidentifikasi permasalahan dan merefleksikannya secara kritis jika keadilan restoratif diterapkan pada penanganan perkara pidana lingkungan menggunakan metode yuridis normatif.

**Kata Kunci:** keadilan restoratif, tindak pidana lingkungan, penegakan hukum.

## Abstract

*Restorative justice has become a mainstream issue in contemporary criminal justice discourse. Some law enforcement agency has adopted restorative justice mechanism in their institutional policy. Moreover, it is embedded in the national medium-term development plan (RPJMN) 2020-2024. This restorative justice discourse has also been developed in environmental law, as it is compatible with and benefits environmental protection. Therefore, this article studies restorative justice as a general concept in the Indonesian environmental law framework. This article also identifies problems and critically reflects if restorative justice is applied to environmental crime using the normative juridical method.*

**Keywords:** *restorative justice, environmental crime, law enforcement.*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas IB.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada dan Peneliti di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada.

## I. Pendahuluan

Bersamaan dengan awal era reformasi, pembaruan hukum telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan di negeri ini.<sup>3</sup> Berkaitan dengan semangat tersebut, berbagai arus gagasan atau konsep terbaru terkait hukum yang bersifat interdisipliner maupun multidisipliner mulai bermunculan mewarnai diskursus di bidang praktis maupun akademis. Salah satunya yakni konsep keadilan restoratif.

Sebagai salah satu gagasan populer yang direkomendasikan dalam berbagai isu-isu sosial-yuridis kontemporer, keadilan restoratif telah dilengkapi definisi-definisi konseptual. Salah satunya disampaikan oleh Braithwaite dan Strang, keadilan restoratif didefinisikan sebagai, "*... a process where all stakeholders affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have*

*been affected by the injustice and to decide what should be done to repair"*.<sup>4</sup>

Kemudian, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* memberikan definisi yang lebih kompleks terhadap keadilan restoratif sebagai "*... a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders. It brings together victims, offenders and the community to resolve collectively how to deal with matters arising from the crime, including the harm caused, and the implications for the future"*.<sup>5</sup>

Dari kedua definisi di atas, dapat kiranya dipahami bahwa keadilan restoratif merupakan proses atau cara yang digunakan dengan tujuan untuk memulihkan derita, kerugian, dan kerusakan yang dialami oleh korban. Definisi-definisi tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk menarik keadilan restoratif dalam posisi pertautan antara konsep besar keadilan (*justice*) seperti keadilan retributif, keadilan distributif, keadilan moral,

---

<sup>3</sup> Septia Chandra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No. 2 (2013): hlm. 263-277.

<sup>4</sup> Heather Strang dan John Braithwaite, *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 9.

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nation Publication, 2006), hlm. 6.

keadilan marxist dan konsep-konsep keadilan lainnya. Maka dari itu, keadilan restoratif dilihat lebih sebagai pendekatan yang menawarkan sejumlah mekanisme, proses atau cara dalam mencapai upaya pemulihan yang adil bagi korban.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam gagasan keadilan restoratif, yakni kebutuhan, kewajiban/tanggung jawab dan keterikatan. Ketiga komponen di atas merupakan unsur-unsur utama yang harus dapat diwujudkan dalam setiap kegiatan yang menyatakan dirinya sebagai upaya mencapai keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif yang tidak mengandung ketiga komponen tersebut pada dasarnya tidak dapat diidentifikasi sebagai suatu

proses restoratif, ataupun jika terlaksana maka kemungkinan tidak akan mencapai tujuan utamanya yakni terpulihkannya hak-hak korban<sup>7</sup>

Pada dasarnya keadilan restoratif bukanlah gagasan baru dan telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, sengketa maupun kasus hukum di antara mereka.<sup>8</sup> Dari segi praktis, pengaruh keadilan restoratif sangat dirasakan khususnya di sektor hukum pidana, dimana sejumlah institusi penegak hukum di Indonesia pada beberapa tahun belakangan telah mengimplementasikan keadilan restoratif ke tingkat lebih lanjut, yakni sebagai kebijakan institusional.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Paul McCold, "The recent history of Restorative Justice: Mediation, circles and conferencing" dalam Dennis Sullivan dan Larry Tifft (ed), *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, (Routledge: New York, 2007), hlm. 23-25.

<sup>7</sup> Dalam tulisannya, Zehr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Needs* (Kebutuhan), yakni terkait dengan identifikasi terhadap penderitaan, kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban guna pemetaan upaya yang dapat dilakukan kemudian untuk memulihkannya; *Obligation* (Kewajiban/Tanggung Jawab), berkaitan dengan penentuan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pelaku untuk melakukan upaya pemulihan atas tindakan yang dilakukan; dan *engagement* (Keterikatan), yaitu bahwa seluruh komponen atau pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif harus berperan aktif, terlibat atau terikat dalam proses dan kegiatan yang berlangsung. Lihat, Howard Zehr, *Restorative Justice*, (Routledge: New York, 1997), hlm. 2.

<sup>8</sup> Chandra, hlm. 263.

<sup>9</sup> Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun

Kehadiran kebijakan-kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan penggunaan pendekatan restoratif sebagai bagian dari upaya perbaikan penegakan hukum pidana nasional. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kebijakan terkait di tingkat nasional atau lintas institusi yang mampu mengharmonisasikan penerapan keadilan restoratif antar Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Belum harmonisnya implementasi keadilan restoratif ini dapat terlihat dari belum adanya keseragaman akan prinsip-prinsip, penerapan/mekanisme keadilan restoratif, hingga batasan-batasan penggunaan keadilan restoratif

pada kasus-kasus tertentu diantar ketiga APH tersebut.

Secara umum, keadilan restoratif merupakan konsep yang tidak hanya dekat namun juga lahir dari perkembangan konsep penanganan kejahatan dalam hukum pidana.<sup>10</sup> Keadilan restoratif dianggap sebagai metamorfosis atau perkembangan dari keadilan retributif, dengan karakteristik utama pendudukan korban kejahatan dan fokus hasil akhir yang hendak dicapai melalui upaya-upaya pemulihan hak dan penderitaan yang dialami korban. Sementara, keadilan retributif lebih berfokus pada hukuman yang ideal bagi pelaku. Sehingga, keadilan restoratif dapat dikatakan menawarkan berbagai perangkat yang dapat digunakan oleh penegak hukum

---

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hingga yang paling terbaru yakni Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada 22 Desember 2020.

<sup>10</sup> Keadilan restoratif, berkembang dipertengahan tahun 1970-an di Amerika Utara yang mengakar pada praktik peradilan pidana anak yang berfokus pada penanganan kejahatan properti tanpa kekerasan. Dalam tahap selanjutnya konsep ini semakin berkembang dengan semakin bervariasinya praktik keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Meski demikian secara normatif keadilan restoratif masih belum banyak diterapkan pada ruang selain kebijakan hukum pidana. Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, "Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities and Challenges in the Global Community", *Washington University Journal of Law dan Policy* Vol. 36, (2011): hlm. 65.

maupun masyarakat dalam mencapai keadilan substantif bagi korban.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan kajian lingkungan hidup, sejumlah analisis telah mencoba mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dengan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimulai dari isu penyelesaian perkara lingkungan,<sup>12</sup> pemulihan dampak tindak pidana lingkungan,<sup>13</sup> pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan,<sup>14</sup> pembangunan berkelanjutan,<sup>15</sup> bentuk-bentuk keadilan restoratif yang dapat ditawarkan bagi korban kerusakan

lingkungan seperti reparasi, restitusi, dan kompensasi,<sup>16</sup> bentuk/model keadilan restoratif yang paling ideal untuk diterapkan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan penghentian penyidikan atau proses peradilan pidana,<sup>17</sup> penerapan *Deffered Prosecution Agreement* sebagai model konsep keadilan restoratif di Amerika Serikat dengan rencana penerapannya di Indonesia dalam penegakan hukum pidana lingkungan,<sup>18</sup> hingga analisis yang berkaitan dengan perlindungan partisipasi publik.<sup>19</sup> Keberadaan berbagai analisis terkait keadilan

---

<sup>11</sup> Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice, An Introduction to Restorative Justice*, (London: Andersen Publishing, 2009), hlm. 4-5.

<sup>12</sup> Iman Aminudin, "Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan", *Siyar Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2019): hlm. 145-146.

<sup>13</sup> Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2019): hlm. 51-52.

<sup>14</sup> Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyani, "Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2014): hlm. 6-8.

<sup>15</sup> T. Subarsyah, "Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Soshum Insentif*, Vol 3, No. 2 (2020): hlm. 161-162.

<sup>16</sup> Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi..." hlm. 50

<sup>17</sup> Iman Aminudin, "Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan melalui Pendekatan Restorative Justice", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2018): hlm. 137.

<sup>18</sup> Prameswari et al., "Deffered Prosecution Agreement: Mekanise Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2, No. 12 (2021): hlm. 1200.

<sup>19</sup> Faisal Triwijaya, et al., "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 9, No. 2, (2020): hlm. 403-404.

restoratif dan lingkungan hidup tersebut telah menunjukkan sudah dimulainya perkembangan kajian keadilan restoratif di sektor hukum lingkungan.

Meski demikian, hal ini justru menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, terutama berkaitan dengan konsep keadilan restoratif itu sendiri. Jika melihat pada ruang konseptualnya, keadilan restoratif merupakan gagasan yang berkembang dari mekanisme penanganan tindak pidana, sehingga nuansa pidana atau kriminologis yang menempatkan fokus tindakan pada manusia sangat terlihat jelas. Kondisi tersebut digambarkan dalam pembagian peran tanggung jawab (*obligation*) ketika suatu tindak pidana terjadi dimana pelaku, korban, dan masyarakat didorong untuk saling berperan aktif dalam memulihkan

berbagai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut khususnya terhadap korban.<sup>20</sup> Salah satu tokoh yang mendorong penerapan konsep ini, Dignan, menyatakan bahwa keadilan restoratif bukan sekedar mekanisme atau prosedur semata, melainkan juga perwujudan atas gagasan kemanusiaan (*notion of humanism*).<sup>21</sup>

Sehingga, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana relevansi konsep keadilan restoratif tersebut ketika diterapkan pada isu lingkungan, yang tidak menempatkan manusia saja sebagai sentral kebijakan, melainkan seluruh komponen lain yang terdapat dalam lingkungan hidup.<sup>22</sup> Pertanyaan ini tidak hanya berupaya untuk melihat interelasi antara keadilan restoratif dengan lingkungan hidup semata, namun juga berupaya untuk melihat apakah keadilan restoratif merupakan

---

<sup>20</sup> Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, "Restorative Justice...", hlm. 66.

<sup>21</sup> Lihat, James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice Maidenhead*, (England: Open University Press, 2005): hlm.411.

<sup>22</sup> Seperti yang sudah diketahui bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berimplikasi bahwa manusia ditempatkan sebagai satu elemen dari keseluruhan elemen lingkungan, yang meskipun dari satu segi adalah sebagai objek tetapi segi lain sekaligus pula menjadi subjek dalam kedudukan hukum. Dalam perspektif demikian, maka dari obyek lingkungan, keberadaan manusia memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan segala benda-benda alam (air, udara, tanah, pohon, sungai, gunung dan sebagainya) dalam hubungan fungsional dengan alam. Lihat, Moh. Fadli, Muhlish dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016): 9.

konsep yang inklusif atau terbatas pada pengaturan hubungan antar manusia dengan manusia saja.

Selain persoalan inklusivitas, ketidakmampuan keadilan restoratif dalam memperoleh legitimasi dan jaminan kepastian hukum merupakan kritik dan klaim yang kerap dialamatkan kepada pendekatan tersebut.<sup>23</sup> Maka, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah bagaimana dengan kemampuan keadilan restoratif dalam memulihkan dampak tindak pidana yang dilakukan melalui jalur non-penal? Mengingat, objek pemulihan dalam isu lingkungan jauh lebih kompleks dibandingkan objek keadilan restoratif dalam perkara pidana non-lingkungan. Lingkungan hidup menuntut upaya pemulihan yang bersifat sistematis dan jangka panjang, Sehingga, mekanisme keadilan restoratif yang menawarkan upaya-

upaya di luar jalur peradilan formil atau non-yuridis akan menimbulkan sejumlah pandangan skeptis terhadap jaminan kepastian hukum yang dapat diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilihat mengingat ketidakmampuan keadilan restoratif dalam mengikat para pihak yang terlibat tentu akan kontra-produktif dengan upaya pemulihan atau pelestarian lingkungan yang direncanakan.

Beberapa pandangan skeptis tersebut menjadi latar belakang diangkatnya isu ini. Tulisan ini akan mengkaji keadilan restoratif sebagai konsep umum dan analisis berupa paparan problematik/reflektif kritis mengenai penerapan keadilan restoratif pada kasus pidana lingkungan ditataran konseptual. Tulisan ini diteliti menggunakan metode penelitian

---

<sup>23</sup> Dalam tulisannya Moris berpendapat bahwa terdapat sejumlah klaim dan kritik utama yang kerap dilontarkan para kritikus *restorative justice*. Kritik dan klaim tersebut yakni: "*restorative justice erodes legal rights; restorative justice results in net-widening; restorative justice trivializes crime (particularly men's violence against women); restorative justice fails to "restore" victims and offenders; restorative justice fails to effect real change and to prevent recidivism; restorative justice results in discriminatory outcomes; restorative justice extends police powers; restorative justice leaves power imbalances untouched; restorative justice leads to vigilantism; restorative justice lacks legitimacy; and restorative justice fails to provide justice*". Lihat, Allison Moris, "Critiquing the Critics: A Brief Response to Critics of Restorative Justice". *The British Journal of Criminology: An International Review of Crime and Society*, Vol. 42, No. 3, (2002): hlm. 598-599.

hukum normatif,<sup>24</sup> dengan data-data sekunder.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini akan dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah. Kemudian, bagian kedua membahas tentang keadilan restoratif dalam kerangka penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Bagian ketiga membahas problematika konseptual penggunaan keadilan restoratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terakhir, Tulisan ini akan ditutup dengan simpulan dan saran.

## **II. Keadilan Restoratif dalam Kerangka Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia**

Dalam diskursus penegakan hukum pidana lingkungan hidup kontemporer, keadilan restoratif dan metode-metode yang ditawarkan telah mendapat

perhatian ketika dihadapkan pada berbagai variabel determinan seperti korporasi, masyarakat/komunitas, dan pemulihan lingkungan hidup. Keadilan restoratif dianggap memiliki potensi dan mampu memberikan “jalan alternatif” dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang menekankan pada penggunaan jalur non-penal guna memaksimalkan upaya pemulihan dampak kejahatan lingkungan yang terjadi.<sup>25</sup>

Preston dalam tulisannya menawarkan sejumlah proyeksi yang memberikan gambaran akan penerapan keadilan restoratif pada isu-isu kejahatan lingkungan. Keadilan restoratif dipandang relevan untuk digunakan pada tahapan apapun dalam sistem peradilan pidana lingkungan, mulai dari sebelum suatu perkara tindak pidana lingkungan masuk ke proses peradilan, penjatuhan pidana, hingga tahap paska-penghukuman

---

<sup>24</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014): hlm. 21.

<sup>25</sup> Chaitanya Motupalli, “Intergeneration Justice, Environmental Law and Restorative Justice”, *Washington Journal of Environmental Law dan Policy* Vol. 8, Issue 2 (2018): hlm. 333-361.



(*post-sentence*).<sup>26</sup> Pendekatan-pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif dari pemenjaraan atau kewajiban tambahan dalam perkara.<sup>27</sup> Gambaran yang diberikan oleh Preston menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan dari penegakan hukum pidana lingkungan secara umum dengan model-model penanganan yang dimiliki oleh konsep keadilan restoratif.

Oleh karena, titik sentral dari konsep keadilan restoratif adalah pemberdayaan, partisipasi, dan pemulihan korban kejahatan. Maka, penentuan korban merupakan proses yang sangat vital dan berpengaruh terhadap seluruh rangkaian dan hasil akhir konsep keadilan restoratif yang akan dijalankan.<sup>28</sup> Keadilan restoratif harus mampu mengidentifikasi atau mengakui korban-korban tindak pidana

lingkungan yang akan menjadi fokus kebijakan nantinya. Pengakuan tersebut dimulai dari individu, kelas/kelompok masyarakat, objek-objek vital komunitas/masyarakat, generasi yang akan datang, bahkan komponen-komponen lingkungan hidup selain manusia.<sup>29</sup>

Secara keseluruhan, individu/kelompok/pihak yang dapat atau mampu diidentifikasi oleh konsep keadilan restoratif sebagai korban tersebut sejalan dengan pandangan viktimologi lingkungan dalam mengkualifikasikan korban tindak pidana lingkungan. Kemampuan ini tidak dapat dianggap sebagai suatu kondisi biasa, mengingat korban dalam tindak pidana lingkungan sangatlah unik dan berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat, Brian J. Preston, *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime*, disampaikan dalam Seminar on "Restorative Environmental Justice," (22 March 2011), hlm.5-6.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice*.

<sup>29</sup> Brian J. Preston, *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime*

<sup>30</sup> Viktimologi lingkungan atau *Green Victimology* memberikan sejumlah poin untuk mengkualifikasikan karakteristik korban kejahatan lingkungan, seperti cakupan korban yang luas, ketidaktahuan/ketidaksadaran diri telah menjadi korban, kerap mengalami proses viktimisasi secara berulang dan lain sebagainya. Matthew Hall, *Environmental Harm and Environmental Victims: Scoping Out a "Green Victimology*, dalam Wanodyo Sulistyani, "Environmental Crime Victims under

Meski demikian, pengidentifikasian korban secara tepat tidak berarti proses keadilan restoratif yang dijalankan akan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan korban.<sup>31</sup> Menurut Besthorn, suara korban harus didengarkan dan dapat diakomodasi secara proporsional.<sup>32</sup> Kemampuan untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan ini telah menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum pidana lingkungan kontemporer. Meskipun berbagai perkembangan dan pembaharuan hukum baik eksternal maupun internal telah terjadi, tetap saja proses hukum dalam sistem hukum pidana lingkungan sangatlah rumit dengan melibatkan prosedur pembuktian yang kompleks, serta penggunaan berbagai jenis alat bukti saintifik yang bertujuan untuk menghubungkan antara suatu

tindakan dengan dampak merugikan yang terjadi.<sup>33</sup>

Kondisi ini kemudian mendorong banyaknya pandangan yang melihat keadilan restoratif sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan ini. Motupalli misalnya berpendapat bahwa hambatan yang kerap dialami hukum lingkungan seperti kompleksitas serta cepatnya dinamika dan perubahan yang terjadi tidak akan menjadi masalah ketika keadilan restoratif diterapkan. Hal tersebut dikarenakan sifat keadilan restoratif yang sangat fleksibel. Bahkan, hambatan-hambatan di atas dianggap sebagai faktor yang produktif dan berkontribusi terhadap implementasi keadilan restoratif. Khususnya, dalam proses pengambilan keputusan karena keadilan restoratif mampu mengintegrasikan pandangan dari berbagai pihak.<sup>34</sup>

---

Criminal Justice System: A study on The Development of Environmental Victimology", *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 6, No. 1, (2019): hlm. 50-68.

<sup>31</sup> Rob White, "Indigeneous Communities, Environmental Protection and Restorative Justice", *Indigeneous Law Review*, Vol. 18 (2014): hlm. 43-44.

<sup>32</sup> F.H. Besthorn, "Restorative Justice in Environmental Restoration-The Twin Pillars of a Just Global Environmental Policy: hearing the voice of the victim", *Journal of Societal and Social Policy*, Vol. 3, No. 2, (2014): hlm. 33-48.

<sup>33</sup> United States Supreme Court Amicus Brief, William Doubert (et. Al) v Merrel Dow Pharmaceuticals Inc, on Writ of Certiorari to The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Appellate Brief, WL 13006281, (1993), hlm. 5.

<sup>34</sup> Chaitanya Motupalli, "Intergeneration Justice,...."

Lebih lanjut, keadilan restoratif menjadikan masyarakat atau komunitas sebagai salah satu variabel penting dalam keberhasilan proses keadilan restoratif. Braithwaite menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme yang ramah terhadap keterlibatan unsur-unsur *socio-cultural*, berbagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh masyarakat sosial dapat didudukkan sebagai faktor-faktor yang mendukung terpenuhinya kebutuhan korban.<sup>35</sup> Selain itu, pada dasarnya keadilan restoratif merupakan gagasan yang lahir dari ide-ide komunal dan sudah tentu sangat membuka peluang peran aktif masyarakat.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, keadilan restoratif menjadi konsep yang sangat relevan bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang sangat mendukung partisipasi publik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Aminuddin, yang menyatakan bahwa korban pelanggaran hukum lingkungan bukan saja lingkungan hidup itu sendiri,

namun juga masyarakat sebagai pihak yang berkorelasi dengan keadaan lingkungan dan terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pelanggaran tersebut.<sup>37</sup> Begitu pula keadilan restoratif, masyarakat tidak hanya terlibat sebagai korban, tetapi juga dapat menjadi pihak yang aktif terlibat dalam proses keadilan restoratif, khususnya ketika lingkungan hidup maupun sumber daya alam berdiri sebagai korban.<sup>38</sup> Keadilan restoratif menekankan pada pemberian ruang partisipasi bagi masyarakat atau publik dalam menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipulihkan dan berperan sebagai pengawas atas ikatan-ikatan yang telah diperjanjikan.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, Aminuddin menjelaskan terdapat empat faktor yang menjadi alasan tepatnya penggunaan model keadilan restoratif dalam isu-isu

---

<sup>35</sup> Heather Strang dan John Braithwaite, *Restorative Justice and Civil Society*.

<sup>36</sup> Chaitanya Motupalli, "Intergeneration Justice,...."

<sup>37</sup> Iman Imanudin, "Penegakan Hukum Pidana...", hlm. 147.

<sup>38</sup> Brian J. Preston, *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime*

<sup>39</sup> Prameswari *et al.*, "Deffered Prosecution Agreement:..."

terkait masyarakat dan tindak pidana lingkungan, yaitu:<sup>40</sup>

1. Melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban;
2. Mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup;
3. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana; dan
4. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.

Meski demikian, implementasi keadilan restoratif sangat bergantung pada keberadaan regulasi, budaya hukum, dan kebijakan berkarakteristik pemulihan yang dianut oleh negara tersebut. Keberadaan komponen-komponen ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan korban dapat dikenali dan dipenuhi dan memastikan bahwa mekanisme yang akan dijalankan bukan semata-mata hanya “jalan keluar” bagi pelaku atau

pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dari sistem peradilan pidana formil.<sup>41</sup>

Dalam konteks Indonesia, pengaturan dan dasar hukum penegakan hukum pidana lingkungan bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara normatif, UU PPLH tidak menganut konsep keadilan restoratif, bahkan sejumlah ketentuan di dalamnya cenderung membatasi kemungkinan digunakannya upaya restoratif dalam penanganan kejahatan lingkungan. Misalnya, Pasal 85 Ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa: “penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Hal ini menunjukkan bahwa secara *explicit verbis*, penerapan upaya restoratif yang bersifat mengalihkan suatu perkara dari jalur peradilan formil ke jalur non-penal sangatlah terbatas. Selain itu, ini

---

<sup>40</sup> Iman Imanudin, “Penegakan Hukum Pidana...”, hlm. 148.

<sup>41</sup> Chaitanya Motupalli, “Intergeneration Justice,....”

berdampak pada pengaturan dalam keadilan restoratif di Kejaksaan yang mengecualikan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>42</sup> Walaupun, peraturan kejaksaan ini perlu dikritisi karena berfokus pada penghentian penuntutan bukan mekanisme keadilan restoratif secara utuh.

Triwijaya, *et al.* berpendapat keberadaan peraturan tersebut berimplikasi “negatif” secara umum akibat tidak adanya mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dan menjadi didahulukannya hukum pidana dibanding proses hukum lainnya. Hal tersebut dikhawatirkan justru menjauhkan penegakan hukum lingkungan hidup dari tujuan kemanfaatan dan keadilan sosial masyarakat dan lingkungan hidup (ekosistem).<sup>43</sup> Pendapat ini relevan jika melihat salah satu tujuan pemidanaan yang merujuk pada tujuan disusunnya UU PPLH, yaitu Pasal 3 huruf c UU PPLH yang berbunyi “menjamin

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Meskipun begitu, pertanyaan kembali muncul, apakah dengan tidak dimungkinkannya penggunaan jalur non-penal dalam penyelesaian perkara pidana berarti upaya restoratif tidak dapat digunakan? Hal ini patut dipertanyakan mengingat pembahasan pada bagian sebelumnya menyebutkan bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan pada semua tahap sistem peradilan pidana dan tidak ada satupun ahli yang menyatakan bahwa keadilan restoratif harus dicapai dengan pengalihan perkara ke jalur non-penal. Zehr dan Tews berpendapat bahwa implementasi keadilan restoratif tidak berupaya untuk menyampingkan peran dari sistem peradilan pidana atau penegakan bidang hukum formal yang lainnya. Melainkan, keadilan restoratif menghendaki adanya penyelesaian perkara yang dilengkapi dengan semangat atau usaha untuk memulihkan atau memperbaiki dampak

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No. 15 tahun 2020, Pasal 5 ayat (8), huruf d.

<sup>43</sup> Faisal Triwijaya, *et al.*, “Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan...”

negatif dari timbulnya tindak pidana, serta mengembalikan hubungan antara para pihak, baik korban dan pelaku, pada keadaan semula. Sehingga, kesempatan korban untuk menerima pertanggungjawaban dan permohonan maaf pelaku dapat terbuka.<sup>44</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, keadilan restoratif mendapat pemaknaan yang jauh lebih luas dibandingkan pandangan yang menempatkan keadilan restoratif sebagai upaya-upaya penanganan tindak pidana yang bersifat non-formil. Atau yang lebih pragmatis lagi, keberhasilan keadilan restoratif tidak dapat ditentukan hanya karena suatu perkara tidak menggunakan jalur non-formil.

Dibatasi ruang untuk menerapkan upaya-upaya yang bersifat restoratif oleh UU PPLH secara praktis tidak membatasi perkembangan diskursus akan keadilan restoratif dalam tindak pidana lingkungan hidup secara konseptual. Misalnya, terdapat

wacana penerapan *dual mediation* atau dual mediasi yang menggabungkan mediasi penal dan mediasi perdata dalam perkara tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.<sup>45</sup> Selain itu, Widowaty dan Fitriani berpendapat bahwa keadilan restoratif dalam perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh korporasi. Hal ini karena sistem peradilan pidana lingkungan dipandang tidak mampu memberikan ganti kerugian yang cukup dan jalur di luar pengadilan pada umumnya lebih memuaskan para pihak baik pelaku maupun korban.<sup>46</sup>

Kemudian, jika dikaitkan dengan pendekatan viktimologi atau pendekatan yang berfokus pada korban, keadilan restoratif dianggap lebih memungkinkan untuk memberikan hasil yang jauh lebih adil dan proporsional bagi kasus tindak pidana

---

<sup>44</sup> Howard Zehr dan Barb Toews, *Critical Issues in Restorative Justice*, (New York: Criminal Justice Press, 2004), hlm. 194, 385.

<sup>45</sup> Faisal Triwijaya, *et al.*, "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan...."

<sup>46</sup> Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyani, "Membangun Model Perlindungan Hukum...."

lingkungan dibandingkan sistem pemidanaan saat ini.<sup>47</sup> Dalam tindak pidana pencemaran lingkungan, model-model yang ditawarkan oleh keadilan restoratif seperti mediasi dan dialog antar pihak lebih efektif untuk diterapkan dibandingkan dengan prinsip *ultimum remedium* yang terkandung dalam ketentuan pidana di UU PPLH.<sup>48</sup>

Secara keseluruhan, meskipun UU PPLH telah menutup kemungkinan akan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, perkembangan diskursus terkait penerapan keadilan restoratif secara konseptual masih terus berlangsung. Misalnya, Triwijaya, *et al.*, mengusulkan agar ketentuan dalam Pasal 85 ayat (2) UU PPLH direformasi agar suasana retributif dalam penegakan hukum pidana lingkungan dapat dihilangkan dan membuka kemungkinan penggabungan penyelesaian perkara perdata dan pidana di luar jalur pengadilan. Terhadap isu ini, penulis selanjutnya

melakukan analisis reflektif terhadap gagasan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lingkungan secara konseptual.

### **III. Problematika Konseptual Penggunaan Keadilan Restoratif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Meskipun secara umum keadilan restoratif adalah konsep inklusif yang dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana lingkungan, terdapat sejumlah problematika konseptual yang dapat menjadi penghambat penggunaan konsep tersebut pada perkara lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada sejumlah kritik yang diberikan terhadap keadilan restoratif maupun karakteristik keadilan restoratif itu sendiri.

Pertama, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mengedepankan penyelesaian kasus di luar sistem pengadilan. Sehingga, permasalahan yang timbul kemudian

---

<sup>47</sup> Wanodyo Sulistyani, "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System..."

<sup>48</sup> Faisal Triwijaya, *et al.*, "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan..."

adalah lemahnya kemampuan dalam menjamin pelaksanaan keputusan dari upaya restoratif yang telah disepakati. Pesimisme pelaksanaan hasil kesepakatan para pihak (pelaku-korban-masyarakat) di luar pengadilan ini dikarenakan rendahnya kepatuhan para pihak dan tidak adanya daya paksa ataupun sanksi untuk memastikan pelaksanaan kewajiban dari pihak yang bertanggung jawab. Terlebih, jika mengingat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan memaksa masih menemui kesulitan.<sup>49</sup> Hal ini juga sejalan dengan kritik Morris yang menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme yang kurang memiliki legitimasi dan kemampuan mengikat bagi para pihak, serta dapat mengikis hak-hak yudisial.<sup>50</sup> Sehingga, keputusan-keputusan yang disepakati di luar pengadilan lebih berpotensi untuk tidak ditepati oleh para pihak dan akan berdampak pada kerusakan

lingkungan dengan skala kerugian yang luas.

Kedua, penyelesaian perkara lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menciptakan suatu ketimpangan relasi kuasa atau subordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.<sup>51</sup> Pada pelaksanaannya, pihak yang memiliki kedudukan dan sumber daya lebih besar akan menjadi pihak kuasa yang mampu mempengaruhi keputusan upaya-upaya restoratif sesuai dengan kepentingannya. Sehingga, upaya untuk menghasilkan keadilan substantif mungkin saja tidak tercapai. Hambatan tersebut tidak jauh berbeda dengan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, dimana terjadi relasi kuasa antara korban dengan pelaku. Misalnya, penyelesaian kekerasan yang terjadi terhadap istri yang dilakukan oleh suami, ketika berhadapan di luar pengadilan tanpa adanya pihak pembatas (*buffer*). Sehingga, upaya restoratif yang

---

<sup>49</sup> Brian J. Preston, *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime*, hlm. 1-2.

<sup>50</sup> Allison Moris, "Critiquing the Critics: A Brief Response to Critics of Restorative Justice", hlm. 596.

<sup>51</sup> Heather Strang dan John Braithwaite, *Restorative Justice and Civil Society*.



dilakukan akan menghasilkan kesepakatan keadilan semu (*pseudo-justice*).<sup>52</sup>

Ketiga, karakteristik lingkungan hidup sebagai objek pemulihan dari upaya keadilan restoratif sangatlah kompleks. Upaya pemulihan yang bersifat menyeluruh (holistik), sistematis, dan jangka panjang diperlukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hi.<sup>53</sup> Maka dari itu, terdapat pandangan skeptis terhadap implementasi aktual keadilan restoratif ketika berhadapan dengan tindak pidana lingkungan.<sup>54</sup> Bahkan, ketika berhadapan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan sekalipun, fitur-fitur pencegahan yang ditawarkan oleh keadilan restoratif

seperti mediasi atau teknik "*naming and shaming*" dianggap tidak lebih efektif dibandingkan dengan ancaman untuk tidak memberikan izin bisnis baru yang dikeluarkan oleh institusi formil.<sup>55</sup>

Keempat, kurangnya kemampuan atau kompetensi profesional pihak yang mengupayakan penyelesaian restoratif tersebut. Sejalan dengan pendapat Dzur dan Olson yang mengakui adanya suatu ketiadaan profesionalitas "*absence of professionalism*" dalam penerapan keadilan restoratif akibat kurangnya kompetensi, kemampuan atau pengetahuan dari mediator atau arbiter terkait isu lingkungan hidup yang dihadapi.<sup>56</sup> Hal ini akan berdampak pada tereduksinya pemahaman bahwa upaya keadilan restoratif dianggap

---

<sup>52</sup> Lihat, James Ptacek, *Restorative Justice and Violence Against Women*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 63.

<sup>53</sup> Mayer Hariani, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, No. 2 (2018): hlm. 331-342.

<sup>54</sup> Mathew Hall, *Exploring Green Crime: Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of Environmental Harm*. (London: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 11.

<sup>55</sup> Isu ini menjadi salah satu kritik yang dialamatkan terhadap penanganan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan metode keadilan restoratif. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, isu ini akan menjadi krusial mengingat pandangan skeptis terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara lingkungan tersebut didasarkan pada perkembangan di Amerika Serikat yang memperkenankan penerapan jalur non-penal terhadap penanganan kejahatan lingkungan. M. Levi, *Suite Justice or Sweet Charity? Some Explorations of Shaming and Incapacitating Business Fraudsters*, (London: SAGE, 2003), hlm. 41.

<sup>56</sup> Albert W Dzur dan Susan M. Olson, "Revisiting Informal Justice: Restorative Justice and Democratic Professionalism", *Law dan Society Review*, Vol. 38, No. 1 (2006): hlm. 39-76.

berhasil ketika suatu perkara terhindar dari jalur sistem peradilan.

Kelima, dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif sangat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pidana di dalam UU PPLH yang kuat dengan nuansa retributif dan mengedepankan prinsip *primum remedium*. Kondisi ini mengakibatkan upaya-upaya restoratif yang ditawarkan menjadi terbatas atau kurang bervariasi dan terdapat kecenderungan untuk hanya bermuara pada dialog-dialog antar pihak saja seperti mediasi. Sehingga, upaya-upaya pemulihan terhadap dampak tindak pidana lingkungan yang mencoba untuk menggunakan “gaya” restoratif akan terjebak pada teknikalitas model-model keadilan restoratif bukan pada hasil akhirnya karena dialog/diskusi semata tidak akan mampu untuk memulihkan lingkungan yang terdampak. Seperti,

penelitian yang mengambil tema penggunaan model keadilan restoratif dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa kajian yang dilakukan tidak melihat bagaimana atau sejauh mana keuntungan dari digunakannya model-model restoratif tersebut dan bagaimana model tersebut diintegrasikan dalam hukum pidana lingkungan.<sup>57</sup> Pandangan penulis di sini tidak jauh berbeda dengan pendapat Stark dalam melakukan kritik terhadap kajian-kajian yang membahas penerapan model keadilan restoratif seperti dialog/mediasi dalam penanganan tindak pidana lingkungan.<sup>58</sup>

Keenam, tidak semua upaya pemulihan terhadap lingkungan adalah bentuk dari keadilan restoratif.<sup>59</sup> Bagian ini tidak secara langsung berdiri sebagai problematika yang dihadapi ketika menerapkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana lingkungan,

---

<sup>57</sup> Lihat, Aiden Stark, “Environmental Restorative Justice”, *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, Vol. 16, Issue. 3, (2016): hlm. 435

<sup>58</sup> Stark menyampaikan kritik terhadap tulisan Carrie C. Boyd yang berjudul “Expanding the Arsenal for Sentencing Environmental Crimes: Would Therapeutic Jurisprudence and Restorative Justice Work?” bahwasannya upaya-upaya dialog dan mediasi dalam penanganan kejahatan lingkungan seharusnya mampu menunjukkan keuntungan/*benefit* yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menerapkannya dan harus menunjukkan adanya aspek reparasi yang nyata. *Ibid.*

<sup>59</sup> Rob White, “Reparative Justice, Environmental Crime and Penalties for the Powerful”, *Crime, Law and Social Change* Vol. 67, No. 2, (2016): hlm. 117-132.

melainkan sebagai konklusi dari pembahasan di bagian sebelumnya terkait dengan keadilan restoratif yang memungkinkan untuk diwujudkan di dalam sistem peradilan formil. Permasalahan utama dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia adalah ketiadaan kesempatan yang diberikan oleh UU PPLH untuk menyelesaikan tindak pidana di luar jalur penal. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa jalur non-formil bukan persyaratan atau prinsip utama dalam penerapan keadilan restoratif. Namun, semua putusan pengadilan atas tindak pidana lingkungan yang bersifat memulihkan tidak dapat dikatakan sebagai manifestasi keadilan restoratif. Hal tersebut dikarenakan keadilan restoratif memerlukan keterlibatan aktif para pihak, sedangkan ketika memasuki sistem peradilan pidana formil maka peran tersebut diambil alih oleh negara.<sup>60</sup> Maka dari itu, hal ini akan menjadi problematika tersendiri ketika konsep keadilan restoratif diterapkan di Indonesia. Hal ini karena upaya

penegakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan lingkungan yang rusak dan/atau tercemar semata tidak dapat dipandang sebagai upaya restoratif.

#### **IV. Penutup**

Keadilan restoratif dan model-model di dalamnya menawarkan bentuk penegakan hukum alternatif terhadap tindak pidana lingkungan yang berbeda dengan sistem peradilan formil. Keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya pemulihan terhadap korban dan dampak-dampak merugikan yang muncul akibat tindak pidana lingkungan melalui upaya-upaya interaksional antar pihak di dalamnya yakni pelaku, korban, dan masyarakat.

Konsep keadilan restoratif secara umum juga telah berkembang dalam merespons kebutuhan korban tindak pidana lingkungan. Mulai dari pengidentifikasian ruang lingkup korban dalam mengakomodasi lingkungan sebagai korban yang tidak dapat berbicara (*voiceless victim*) untuk

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

dapat menyampaikan kerugian-kerugian yang dialami akibat tindak pidana lingkungan yang terjadi, ruang interaksi bagi para pihak, proses-proses non-penal yang dapat digunakan sebagai alternatif pelaksanaan kewajiban, dan pengawasan pelaksanaan pidana.

Tersedianya berbagai fitur yang dimiliki oleh keadilan restoratif tidak lain dikarenakan konstruksi konseptual keadilan restoratif itu sendiri bersifat inklusif dan membuka kemungkinan untuk diterapkan pada upaya pemulihan akibat tindak pidana. Hal ini karena keadilan restoratif memiliki ruang yang dinamis sesuai dengan hukum lingkungan yang juga berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pembangunan.

Meski demikian, terdapat enam problematika konseptual yang dapat menjadi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Problematika tersebut yaitu: ketiadaan daya paksa untuk mematuhi hasil kesepakatan penyelesaian perkara, rentan akan bias

karena relasi kuasa, kompleksnya objek pemulihan dalam perkara lingkungan, kurangnya kepakaran mengingat isu lingkungan sangat membutuhkan pengetahuan yang mendalam, pemaknaan sempit keadilan restoratif sebagai penggunaan jalur non-formil, dan terbatasnya bentuk keadilan restoratif.

Meski demikian, keberadaan problematika konseptual yang telah dipaparkan di atas seharusnya tidak menjadi dasar untuk tidak digunakannya konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lingkungan baik di masa kini atau yang akan datang. Beberapa poin-poin permasalahan konseptual tersebut menunjukkan masih terdapatnya kemungkinan untuk menyalahgunakan mekanisme yang ditawarkan oleh keadilan restoratif dengan mereduksi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks Indonesia yang masih melalui proses reformasi hukum, problematika konseptual tersebut merupakan bahan refleksi dalam pembangunan hukum pidana lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140

Tahun 2009. TLN No. 5059.

\_\_\_\_\_. *Kejaksanaan. Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No. 15 tahun 2020.*

\_\_\_\_\_. *Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap No. 6 Tahun 2019.*

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018.*

\_\_\_\_\_. *Mahkamah Agung. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.*

### Buku

Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice Maidenhead. or Sweet Charity? Some Explorations of Shaming England: Open University Press. 2005.*

Fadli, Moh. Muhlish dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press. 2016.*

Hall, Matthew. *Exploring Green Crime: Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of Environmental Harm. London: Palgrave Macmillan. 2015.*

McCold. Paul, "The recent history of Restorative Justice: Mediation, circles and conferencing" dalam Dennis Sullivan dan Larry Tifft (ed). *Handbook of Resorative Justice: A Global Perspective. Routledge: New York, 2007.*

Ness, Daniel W. Van dan Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice, An Introduction to Restorative Justice. London: Andersen Publishing. 2009.*

- Ptacek, James. *Restorative Justice and Violence Against Women*. Oxford: Oxford University Press. 2009.
- Strang, Heather dan John Braithwaite. *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.
- Sullivan, Dennis dan Larry Tifft (ed). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. Routledge: New York. 2007.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nation Publication, 2006.
- Zehr, Howard dan Barb Toews. *Critical Issues in Restorative Justice*. New York: Criminal Justice Press. 2004.
- Zehr, Howard. *Restorative Justice*. New York: Routledge. 1997.
- Artikel Jurnal**
- Aminudin, Iman. "Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan", *Syiar Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Besthorn, F.H. "Restorative Justice in Environmental Restoration-The Twin Pillars of a Just Global Environmental Policy: hearing the voice of the victim", *Journal of Societal and Social Policy*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Chandra, Septia. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Dzur, Albert W dan Susan M. Olson. "Revisiting Informal Justice: Restorative Justice and Democratic Professionalism" *Law dan Society Review*. Vol. 38, No. 1, 2006.
- Hariani, Mayer. "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, No. 2, 2018.
- Imanudin, Iman. "Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan melalui Pendekatan *Restorative Justice*", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2018)
- Moris, Allison. "Critiquing the Critics: A Brief Response to Critics of Restorative Justice", *The British Journal of Criminology: An*

- International Review of Crime and Society*, Vol. 42, No. 3, 2002.
- Motupalli, Chaitnya. "Intergeneration Justice, Environmental Law and Restorative Justice", *Washington Journal of Environmental Law dan Policy*, Vol. 8, Issue 2, 2018.
- Prameswari *et al.*. "Deffered Prosecution Agreement: Mekanise Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2, No. 12. 2021.
- Setyowati, Dewi. "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Stark, Aiden. "Environmental Restorative Justice", *Pepperdine Dispute Resoolution Law Journal*, Vol. 16, Issue 3, 2016.
- Subarsyah, T. "Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Soshum Insentif*, Vol 3, No. 2, 2020.
- Sulistiani, Wanodyo. "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A study on The Development of Environmental Victimology", *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Triwijaya, Faisal, *et.al.*. "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Udayana Master Law Journal*, Vol. 9, No. 2. 2020.
- Umbreit, Mark S. dan Marilyn Peterson Armour. "Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community", *Washington University Journal of Law and Policy*, Vol. 36, Issue 1, 2011.

White, Rob. "Indigeneous Communities, Environmental Protection and Restorative Justice" *Indigeneous Law Review*, Vol. 18, 2014.

\_\_\_\_\_. "Reparative Justice, Environmental Crime and Penalties for the Powerful", *Crime, Law and Social Change*, Vol. 67, No. 2, 2016.

Widowaty, Yeni dan Fadia Fitriyani. "Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative

Justice", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014.

#### **Lainnya**

United States Supreme Court Amicus Brief. "William Doubert (et. Al) v Merrel Dow Pharmaceuticals Inc". *On Writ of Certiorari to The United States Court of Appeals for the Nintch Circuat, Appellate Brief*, WL 13006281. 1993.

Preston, Brian J. "The Use of Restorative Justice for Environmental Crime". Disampaikan dalam Seminar on "Restorative Environmental Justice." (22 March 2011).